



**PUTUSAN**

**No. 2243 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CARKUM bin SIAN;**  
Tempat Lahir : Cirebon, Jawa Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/10 Mei 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Bawal, Gang Damai II,  
Lingkungan III RT.0 RW.26,  
Kelurahan Teluk Betung Selatan,  
Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3085/2014/S1161.Tah.Sus.Ik/PP/2014/MA tanggal 19 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3086 tanggal 19 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa CARKUM bin SIAN pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di daerah Perairan Laut Teluk Lampung Pulau Tegal Kabupaten Pesawaran Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CARKUM bin SIAN selaku Pemilik Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 m x 1,30 m tonase kotor (GT) 10 dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftar dalam Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK 205/10/19/UPP.Tbg-13 tertanggal 30 Juli 2013 dan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 alat tangkap ikan jenis Jaring Dogol. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014 Terdakwa Carkum bin Sian menyerahkan Kapal beserta dokumen kapal dan Alat Tangkap Ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi Terdakwa kepada Nakhoda Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yaitu saksi Saikun bin Carkum untuk melakukan Penangkapan ikan. Terdakwa juga menyiapkan segala kebutuhan Kapal dan Awak Kapal KM Sinar Jaya Si Roy selama kegiatan Penangkapan Ikan tersebut berlangsung;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang dinakhodai saksi Saikun bin Carkum

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Rosidin, Roynaldi, Rico Saputra, dan Kevin Sorbo berangkat dari Pusat Pelelangan Ikan Lempasing Teluk Betung Barat Bandarlampung menuju perairan laut Pulau kecil atau pulau Sepak yang berjarak sekitar 500 meter dari Pulau Legundi Pesawaran Lampung. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB tibalah Kapal KM Sinar Jaya Si Roy di perairan tersebut saksi Saikun bin Carkum selaku Nakhoda memerintahkan ABK untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara : mula-mula jaring Dogol diturunkan ke laut yang diikuti kaki-kakinya berupa besi siku dan 2 (dua) papan pemberat (*outer board*) masing-masing seberat 30 Kg, kemudian tali yang menghubungkan antara jaring Dogol dengan mesin gardan diulurkan sampai jaring Dogol ke dasar laut. Selanjutnya tali jaring tersebut diikat di gardan kapal. Kemudian kapal berjalan dengan perlahan dan jaring yang berada di dasar laut terus di tarik dengan mesin gardan. Sekitar 2 (dua) jam lamanya perjalanan kapal tersebut baru tali jaring digulung dengan menggunakan mesin gardan kemudian papan pemberat, besi siku dan kantong jaring yang berisi ikan dinaikkan ke atas kapal oleh Anak Buah Kapal. Kemudian jaring berisi ikan dibuka tali pengikatnya dan ditumpahkan di dek kapal. Selanjutnya ikan dipilih sesuai jenisnya dimasukkan ke dalam box ikan yang sudah diisi es. Kegiatan Penangkapan ikan di Pulau Sipak dilakukan selama 2 (dua) hari dengan menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian perjalanan penangkapan ikan Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang dinakhodai Saikun bin Carkum dilanjutkan ke Pulau Sebuku selama 2 (dua) hari dengan menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali dan cara penangkapan ikannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Jaring Dogol yang telah dimodifikasi milik Terdakwa Carkum bin SIAN sebagaimana tersebut di atas dilakukan saksi Saikun bin Carkum bersama Anak Buah Kapalnya berulang-ulang sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai tanggal 06 Juli 2014 di Pulau Sipak dan Pulau Sebuku yang berada di sekitar perairan laut Pulau Legundi Pesawaran Lampung yang berjarak sekitar 500 meter sampai dengan 1000 meter dari pinggir pantai yang mana termasuk dalam jalur penangkapan ikan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIB Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang di nakhodai Saikun Bin Carkum melanjutkan perjalanannya ke Pulau Keringgung untuk menjual hasil tangkapan dan juga karena perbekalan di kapal sudah habis. Sekira pukul 11.30 WIB pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 Kapal KM Sinar Jaya Si Roy melintas di Perairan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Teluk Lampung tepatnya di Pulau Tegal Pesawaran Lampung Kapal KM Sinar Jaya Si Roy dihentikan Tim Patroli Direktorat Perairan Polda Lampung (saksi Nurkholik dan saksi Asep Junaidi);

Bahwa setelah Tim Patroli tersebut melakukan pengeledahan di atas kapal KM Sinar Jaya Si Roy ditemukan 1 (satu) unit jaring Dogol yang telah dimodifikasi dan ikan seberat sekitar 200 (dua ratus) kilo gram yang terdiri dari ikan Kripi sekitar 50 (lima puluh) kilo, Ikan Sriding sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram dan udang krosok sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) kilogram. Kemudian Tim Patroli tersebut melakukan pemeriksaan atas dokumen kapal berupa Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK 205/10/19/UPP.Tbg-13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 diketahui alat tangkap ikan yang berada di atas kapal jenis Jaring Dogol merupakan milik Terdakwa Carkum bin Sian;

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alat penangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roy diketahui jaring Dogol yang telah dimodifikasi tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Kantong jaring ukuran mata jaring (*mesh size*) 0,8 Inch.
2. Badan jaring dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) 1 Inch sebagai penahan dan penyeimbang;
3. Bagian sayap, mulut dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) 2,5 Inch sebagai menghadang dan mengarahkan ikan;
4. Tringle besi;
5. Pelampung besar/tanda sebagai pembuka mulut jaring;
6. Pemberat berupa timah dan rantai besi sebagai pemberat agar jaring tenggelam;
7. 2 (dua) buah other board yang terbuat dari kayu dan besi yang beratnya masing-masing 30 Kg dengan panjang sekitar 100 Cm, lebar 50 Cm berfungsi untuk membuka mulut jaring dan menenggelamkan jaring sampai ke dasar laut;
8. Tali penarik jaring sepanjang 60 meter dengan uraian panjang tali 1 sepanjang 40 meter dari kapal ke penyambung tali 2, sedangkan tali ke 2 panjangnya 20 meter yang menghubungkan dari tali 1 ke alat penangkap ikan yang berfungsi untuk menurunkan jaring sampai ke dasar laut.

Bahwa spesifikasi jaring tersebut tidak sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 02/Men/2011 tentang

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 23 ayat (2) yaitu : Ukuran mata jaring  $\geq 1$  Inch dan Tali ris atas  $\leq 40$  meter dan penggunaannya pada jalur 1B, II dan III di WPP- NRI 572 , 573 dan 712 (Laut Jawa);

Bahwa selain itu jaring Dogol yang dimiliki dan telah dimodifikasi oleh Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan spesifikasi jaring Dogol yaitu menggunakan 2 (dua) buah other board yang terbuat dari kayu dan besi yang beratnya masing-masing 30 Kg dengan panjang sekitar 100 Cm, lebar 50 Cm berfungsi untuk membuka mulut jaring dan menenggelamkan jaring sampai kedasar laut, ukuran pada badan jaring seharusnya 1,5 Inch dan bagian sayap, mulut lebar mata jaring seharusnya 5 Inch;

Bahwa penggunaan kantong jaring Dogol yang dimiliki Terdakwa Carkum bin Sian hanya 0,8 Inch mengakibatkan ikan yang kecil masuk kedalam kantong jaring tidak bisa keluar dan mati sehingga mengganggu kelangsungan hidup sumber daya ikan. Kemudian penggunaan 2 (dua) buah other board yang terbuat dari kayu dan besi yang beratnya masing-masing 30 Kg dengan panjang sekitar 100 Cm, lebar 50 Cm berfungsi untuk membuka mulut jaring dan menenggelamkan jaring sampai kedasar laut dan rantai besi pada bagian mulut jaring bagian bawah pada jaring Dogol tersebut menimbulkan kerusakan bagian dasar laut karena alat tersebut berada di dasar laut mengikuti pergerakan kapal mengikis karang, lumpur tempat berkembang biak biota laut yang hidup di dasar perairan seperti udang, rajungan dan jenis ikan lainnya akan mengalami kepunahan.

Bahwa dari hasil Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Dogol yang telah dimodifikasi dan dimiliki Terdakwa Carkum bin Sian, Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang di nakhodai Saikun bin Carkum telah mendapatkan ikan sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) Kilo gram. Selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa ikan tersebut dilakukan jual lelang dan didapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU**

**KEDUA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CARKUM bin SIAN pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di daerah Perairan Laut Teluk Lampung Pulau Tegal Kabupaten Pesawaran Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas, yang tidak memiliki SIPI dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CARKUM bin SIAN selaku Pemilik Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 m x 1,30 m tonase kotor (GT) 10 dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftar dalam Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK 205/10/19/UPP.Tbg-13 tertanggal 30 Juli 2013 dan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 alat tangkap ikan jenis Jaring Dogol. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014 Terdakwa Carkum bin Sian menyerahkan Kapal beserta dokumen kapal dan Alat Tangkap Ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi Terdakwa kepada Nakhoda Kapal Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yaitu saksi Saikun bin Carkum untuk melakukan Penangkapan ikan. Terdakwa juga menyiapkan segala kebutuhan Kapal dan Awak Kapal KM Sinar Jaya Si Roy selama kegiatan Penangkapan Ikan tersebut dilakukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang di nakhodai saksi Saikun bin Carkum bersama Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Rosidin, Roynaldi, Rico Saputra, dan Kevin Sorbo berangkat dari Pusat Pelelangan Ikan Lempasing Teluk Betung Barat Bandarlampung menuju

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan laut Pulau Kecil atau pulau Sepak sekitar 500 meter dari Pulau Legundi Pesawaran Lampung . Kemudian sekira pukul 13.00 WIB tibalah Kapal KM Sinar Jaya Si Roy diperaikan tersebut saksi Saikun bin Carkum selaku Nakhoda memerintahkan ABK untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara : mula-mula jaring Dogol diturunkan ke laut yang diikuti kakikaknya berupa besi siku dan 2 (dua) papan pemberat (*outer board*) masing-masing seberat 30 Kg, kemudian tali yang menghubungkan antara jaring Dogol dengan mesin gardan diulurkan sampai jaring Dogol ke dasar laut. Selanjutnya tali jaring tersebut diikat di gardan kapal. Kemudian kapal berjalan dengan perlahan dan jaring yang berada di dasar laut terus di tarik dengan mesin gardan. Sekitar 2 (dua) jam lamanya perjalanan kapal tersebut baru tali jaring digulung dengan menggunakan mesin gardan kemudian papan pemberat , besi siku dan kantong jaring yang berisi ikan dinaikkan ke atas kapal oleh Anak Buah Kapal. Kemudian jaring berisi ikan di buka tali pengikatnya dan di tumpahkan di dek kapal. Selanjutnya ikan dipilih sesuai jenisnya dimasukkan ke dalam box ikan yang sudah diisi es. Kegiatan Penangkapan ikan di Pulau Sipak dilakukan selama 2 (dua) hari dengan menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian perjalanan penangkapan ikan Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang dinakhodai Saikun bin Carkum dilanjutkan ke Pulau Sebuksu selama 2 (dua) hari dengan menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali dan cara penangkapan ikannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Jaring Dogol yang telah dimodifikasi milik Terdakwa Carkum bin SIAN sebagaimana tersebut diatas dilakukan saksi Saikun bin Carkum bersama Anak Buah Kapalnya berulang-ulang sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai tanggal 06 Juli 2014 di Pulau Sipak dan Pulau Sebuksu yang berada di sekitar perairan laut Pulau Legundi Pesawaran Lampung yang berjarak 500 Meter sampai dengan 1000 meter dari pinggir pantai termasuk dalam jalur 1;

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIB Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang di nakhodai Saikun bin Carkum melanjutkan perjalanannya ke Pulau Keringgung untuk menjual hasil tangkapan dan juga karena perbekalan di kapal sudah habis. Sekira pukul 11.30 WIB pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 Kapal KM Sinar Jaya Si Roy melintas di Perairan Laut Teluk Lampung tepatnya di Pulau Tegal Pesawaran Lampung Kapal KM Sinar Jaya Si Roy di hentikan Tim Patroli Direktorat Perairan Polda Lampung (saksi Nurkholik dan saksi Asep Junaidi);

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tim Patroli tersebut melakukan pengeledahan di atas kapal KM Sinar Jaya Si Roy ditemukan 1 (satu) unit jaring Dogol yang telah dimodifikasi dan ikan seberat sekitar 200 (dua ratus) kilo gram yang terdiri dari ikan Kripi sekitar 50 (lima puluh) kilo, Ikan Sriding sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram dan udang krosok sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) kilogram. Kemudian Tim Patroli tersebut melakukan pemeriksaan atas dokumen kapal berupa Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK 205/10/19/UPP.Tbg-13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 diketahui alat tangkap ikan yang berada di atas kapal jenis Jaring Dogol merupakan milik Terdakwa Carkum bin Sian.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alat penangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roy di ketahui jaring Dogol yang telah dimodifikasi tersebut dengan Spesifikasi sebagai berikut :

1. Kantong jaring ukuran mata jaring (*mesh size*) 0,8 Inch.
2. Badan Jaring dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) 1 Inch sebagai penahan dan penyeimbang;
3. Bagian sayap, mulut dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) 2,5 Inch sebagai menghadang dan mengarahkan ikan.
4. Tringle besi;
5. Pelampung besar/tanda sebagai pembuka mulut jaring;
6. Pemberat berupa timah dan rantai besi sebagai pemberat agar jaring tenggelam;
7. 2 (dua) buah other board yang terbuat dari kayu dan besi yang beratnya masing-masing 30 Kg dengan panjang sekitar 100 Cm, lebar 50 Cm berfungsi untuk membuka mulut jaring dan menenggelamkan jaring sampai kedasar laut;
8. Tali penarik jaring sepanjang 60 meter dengan uraian panjang tali 1 sepanjang 40 meter dari kapal ke penyambung tali 2, sedangkan tali ke 2 panjangnya 20 meter yang menghubungkan dari tali 1 ke alat penangkap ikan yang berfungsi untuk menurunkan jaring sampai ke dasar laut.

Bahwa spesifikasi jaring Dogol yang telah dimodifikasi Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan yang dimiliki Terdakwa sebagai mana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 02/Men/2011 tentang Jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yaitu Ukuran mata jaring  $\geq$  1 Inch dan Tali ris atas  $\leq$  40 meter dan penggunaannya pada jalur 1B, II dan III di WPP- NRI 572 , 573 dan 712 (Laut Jawa). Selain itu jaring Dogol yang dimiliki dan telah dimodifikasi oleh Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan spesifikasi jaring Dogol yaitu menggunakan 2 (dua) buah other board yang terbuat dari kayu dan besi yang beratnya masing-masing 30 Kg dengan panjang sekitar 100 Cm, lebar 50 Cm berfungsi untuk membuka mulut jaring dan menenggelamkan jaring sampai kedasar laut, ukuran pada badan jaring seharusnya 1,5 Inch dan bagian sayap, mulut lebar mata jaring seharusnya 5 Inch;

Bahwa Penangkapan ikan yang dilakukan di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roy milik Terdakwa pada jalur penangkapan 1A dengan menggunakan jaring Dogol yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa Carkum bin Sian tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan;

Bahwa selanjutnya ikan hasil tangkap yang diperoleh dari kegiatan tersebut di atas sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) kilo gram berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP dilakukan Jual lelang dan didapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandarlampung tanggal 25 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Carkum bin Sian secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 85 Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Carkum bin Sian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kapal Sinar Jaya Si Roy.
  - Uang sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) hasil penjualan ikan campuran sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
  - 1 (satu) buah jaring Dogol yang sudah dimodifikasi.
  - Dokumen kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang berupa :
    - 1 (satu) lembar SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523.2/139/IV.35/2013 tanggal 23 Agustus 2013 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar SIUP Nomor : 523.2/39/16/2009 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan 0.PK.009/UUP.T.Bg-13 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 354/Cca;
    - 2 (dua) lembar SKK (Surat Keterangan Kecakapan) atas nama Saikun;
    - 1 (satu) lembar Sib Nomor : 0.523/2320/VII/C/2014 atas nama KM. Jaya Si Roy;
    - 1 (satu) lembar *Crew List* atas nama KM Sinar jaya Si Roy;
    - 1 (satu) lembar Surat Layak Operasi (SLO Kapal Perikanan) Nomor : 0.NTS.1/14/02344F atas nama KM Sinar Jaya Si Roy;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saikun bin Carkum.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No.1001/Pid/Sus/2014/PN-Tjk tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARKUM bin SIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Jaya Siroy dan 1 (satu) bundel surat KM. Sinar Jaya Siroy berupa :

- 1 (satu) lembar SIPI Nomor : 523.2/139/IV.35/2013 atas nama Carkum tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar SIUP Nomor : 523.2/39/16/2009 atas nama Carkum;
- 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan atas nama Carkum tanggal 30 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan 0.PK.009/UUP.T.bg-13 atas nama Carkum;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 354/Cca tanggal 13 Mei 2009;
- 2 (dua) lembar SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 30 Mil atas nama Saikun tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 24 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar tanggal 02 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (*crew list*) atas nama KM Sinar Jaya Siroy tanggal 02 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 0.NTS.1/14/02344F tanggal 02 Juli 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. Uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) unit Jaring Dogol yang telah dimodifikasi dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 101/Pid/2014/PT.TJK tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 1001/Pid. Sus/2014/PN.Tjk tanggal 01 Oktober 2014 atas nama Terdakwa CARKUM bin SIAN yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARKUM bin SIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Jaya Siroy dan 1 (satu) bundel surat KM. Sinar Jaya Siroy berupa :
    - 1 (satu) lembar SIPI Nomor : 523.2/139/IV.35/2013 atas nama Carkum tanggal 23 Agustus 2103;
    - 1 (satu) lembar SIUP Nomor : 523.2/39/16/2009 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan atas nama Carkum tanggal 30 Juli 2013;
    - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan 0.PK.009/UUP.T.bg-13 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 354/Cca tanggal 13 Mei 2009;
    - 2 (dua) lembar SKK (Surat Keterangan Keckapan) 30 Mil atas nama Saikun tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 24 Oktober 2011;
    - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar tanggal 02 Juli 2014;
    - 1 (satu) lembar Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (*crew list*) atas nama KM Sinar Jaya Siroy tanggal 02 Juli 2014;
    - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 0.NTS.1/14/02344F tanggal 02 Juli 2014;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
  2. Uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  3. 1 (satu) unit Jaring Dogol yang telah dimodifikasi dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1001/Pid.Sus/2014/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandarlampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap barang bukti berupa kapal dan dokumen kapal, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti di dalam berkas perkara bahwa Terdakwa selaku Pemilik Kapal sejak tahun 2008 dan memiliki dokumen kelengkapan kapal untuk melakukan penangkapan ikan yang sesuai dengan izinnya. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli yang dihadirkan di persidangan dan saksi *a de charge* bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan sosialisasi mengenai alat tangkap yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ramah lingkungan dan pidana hukum apabila melakukan pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa selaku Nelayan sekaligus pemilik kapal memiliki pengetahuan tentang alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat sedikit. Oleh karena itu Terdakwa selaku pemilik kapal menyediakan alat penangkapan ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan memakai papan pemberat, besi, dan rantai yang tidak diperbolehkan digunakan di kegiatan penangkapan ikan di perairan Lampung atau WPPNRI 712 karena membuat hasil tangkapan ikan Terdakwa menjadi banyak walaupun sangat membahayakan kelestarian sumber daya ikan di mana karena alat tersebut berada di dasar laut mengikuti pergerakan kapal mengikis karang, lumpur tempat berkembang biak biota laut yang hidup di dasar perairan seperti udang, rajungan, dan jenis ikan lainnya akan mengalami kepunahan. Guna memberikan efek jera dan penegakan hukum maka berdasarkan Pasal 76 A Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 terhadap kapal tersebut harus dirampas untuk Negara dan dokumen kapal tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi nelayan lain dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa telah memiliki kapal berikut alat tangkap berupa jaring dogol yang telah dimodifikasi yang diserahkan Terdakwa kepada Saikun bin Carkum (Terdakwa dalam persidangan terpisah) untuk melakukan penangkap ikan yang menggunakan *outherboard*/atau papan pemberat yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan.
  - Bahwa dampak yang disebabkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring dogol yang menggunakan *outherboard*/papan pemberat, besi, dan rantai yaitu : Dapat rusaknya Trubu Karang sehingga ikan-ikan tidak dapat memijah terumbu karang dan akan menyebabkan ikan tersebut tidak dapat memijah. Karena mata kantong jaring kecil yang menyebabkan dari ikan yang besar sampai dengan yng kecil tertangkap sehingga dapat menyebabkan kepunahan ikan atau yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan memenuhi unsur-unsur Pasal 85 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahannya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
4. Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 101/Pid/2014/PT.TJK tanggal 22 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 1001/Pid. Sus/2014/PN.Tjk tanggal 01 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 C Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 menyebutkan Ayat (1) : benda dan/atau alat yang dirampas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil tindak pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 A dapat dilelang untuk Negara, Ayat (5) benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana Perikanan yang berupa kapal Perikanan diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

2. Bahwa bertolak pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor KM Sinar Jaya Siroy beserta 1 bundel surat/dokumen kapal yang menunjukkan bahwa SKK kapal motor atas nama SAIKUN sedangkan dokumen lainnya seperti SIPI, SIUP atas nama Terdakwa Carkum.
3. Bahwa pengembalian barang bukti 1 (satu) unit kapal motor kepada Terdakwa tidak akan memberikan efek penjeraan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat. Apalagi pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dipandang relatif ringan. Keadaan semacam ini tentu akan memberikan dampak kurang baik/menguntungkan bagi penegakan hukum perlindungan sumberdaya perikanan yang kian hari mengalami kerusakan dan penurunan kualitas maupun kuantitas sumberdaya Perikanan.
4. Bahwa pengembalian barang bukti kapal motor kepada Terdakwa akan mendorong Terdakwa akan melakukan perbuatan yang berulang atau sama. Bahwa salah satu upaya Pemerintah dan penegak hukum memotong mata rantai *illegal fishing* adalah dengan cara merampas benda/atau alat, dalam hal ini kapal motor yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perikanan.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan penegakan hukum Perikanan yang berkesejahteraan dengan mengedepankan kebenaran, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum seharusnya barang bukti kapal motor dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDARLAMPUNG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 101/Pid./2014/PT.TJK tanggal 22 Oktober 2014, sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARKUM bin SIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memiliki Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Jaya Siroy dan 1(satu) bundel surat KM. Sinar Jaya Siroy berupa :
    - 1 (satu) lembar SIPI Nomor : 523.2/139/IV.35/2013 atas nama Carkum tanggal 23 Agustus 2013;
    - 1 (satu) lembar SIUP Nomor : 523.2/39/16/2009 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan atas nama Carkum tanggal 30 Juli 2013;
    - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan 0.PK.009/UUP.T.bg-13 atas nama Carkum;
    - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 354/Cca tanggal 13 Mei 2009;
    - 2 (dua) lembar SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 30 Mil atas nama Saikun tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 24 Oktober 2011;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar tanggal 02 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (*crew list*) atas nama KM. Sinar Jaya Siroy tanggal 02 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 0.NTS.1/14/02344F tanggal 02 Juli 2014;
2. Uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) unit Jaring Dogol yang telah dimodifikasi;
- Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,  
ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M  
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2014